



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbo

Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Drs.H.Yusnan J. Ekie., M.Pd., , alamat Jln. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur Kec.Telaga Biru Kab. Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. SALAHUDIN PAKAYA, S.Ag.,MH, dan Warsito Kasim,S.H.,M.H advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. H. Mansoer Pateda Desa Pentadio Timur Kec.Telaga Biru Kab. Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 sebagai Penggugat;

Dan

Bupati Gorontalo, alamat Jln. Kolonel Rauf Moo No. 257, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SURIATI TONGKODU, S.H., ADAM NANI,S.H dan Dr. RAMDHAN KASIM,S.H.,M.H.,CLA advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Kolonel Rauf moo Nomor 357 Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2022 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Muammar Maulis Kadafi, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Limboto, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 07 Juni 2022 sebagai berikut:

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor2/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui pada tahun 2013 terjadi kesepakatan diantara keduanya untuk saling menghibahkan asset mereka masing-masing untuk tujuan kemajuan pendidikan di Kabupaten Gorontalo ;

Pasal 2

Bahwa sebagaimana dalam kesepakatan pasal 1 Tergugat akan menghibahkan asset miliknya berupa tanah dan bangunan diatasnya yang sudah memiliki Sertifikat Hak Pakai nomor 00001 kepada Penggugat ;

Pasal 3

Bahwa sebagaimana dalam kesepakatan pasal 1 Penggugat akan mengganti hibah dari pihak Tergugat tersebut berupa Tanah seluas 5.000 m² (Lima ribu meter persegi) yang belum bersertifikat yang terletak di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatasan dengan tanah kas Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan luas 50 M (Lima puluh meter)
- Timur berbatasan dengan tanah Hasanudin Muda dengan luas 50 M (Lima puluh meter)
- Utara berbatasan dengan tanah Anis Kasim dengan luas 100 M (Seratus Meter)
- Selatan berbatasan dengan tanah Ramli Paramata/Sama R Bulu dengan luas 100 M (Seratus meter)

Pasal 4

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Penggugat sudah menyerahkan aset sebagaimana disebut dalam pasal 3 kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah nomor : 250/II.3.AU/A/2013 tertanggal 11 September 2013 ;

Pasal 5

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor2/Pdt.G/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap asset sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pihak Tergugat telah membangun bangunan berupa SDN 14 Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 ;

Pasal 6

Bahwa Penggugat akan melakukan pengurusan penerbitan Sertipikat Hak Pakai terhadap asset sebagaimana dalam pasal 5 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang mana seluruh biaya yang timbul dalam pengurusan penerbitan Sertipikat tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Penggugat ;

Pasal 7

Bahwa Penggugat bersedia membangun gedung Musholla (fasilitas ibadah) pada tanah di sekitar gedung baru SDN 14 Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo yang telah dibangun pada tahun 2015 oleh Tergugat sebagai pengganti gedung lama SDN 14 Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo ;

Pasal 8

Bahwa Tergugat akan menyerahkan aset berupa tanah dan gedung lama SDN 14 Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo sesuai Sertipikat Hak Pakai nomor 00001 yang terletak dipinggir jalan raya Jln. Ahmad A. Wahab Pentadio Timur Telaga Biru kepada Penggugat setelah selesainya pembangunan Musholah (Fasilitas Ibadah) dan penerbitan Sertipikat Hak Pakai atas tanah sebagai Pengganti tanah SDN 14 Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru ;

Pasal 9

Bahwa seluruh poin-poin dalam kesepakatan ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung setelah kesepakatan ini ditandatangani yakni berakhir pada tanggal 04 September 2022;

Pasal 10

Bahwa dalam hal kesepakatan tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 para pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk dapat memperpanjang waktu pelaksanaannya selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2022, dengan ketentuan permohonan perpanjangan tersebut disepakati 14 (empat belas) hari sebelum tanggal 04 September 2022 ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor2/Pdt.G/2022/PN Lbo



Pasal 11

Kesepakatan ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Limboto ditanggung oleh Penggugat ;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,-(Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamsurah, S.H.,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.dan Imelda Indah,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Lbo tanggal 8 Februari 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arman Said, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsurah, S.H., M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Imelda Indah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK Rp 100.000,00
 3. Panggilan Rp 200.000,00
 4. PNBP Panggilan Rp 10.000,00
 5. Materai Rp 10.000,00
 6. Redaksi Rp 10.000,00
 - Jumlah Rp.360.000,00
- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor2/Pdt.G/2022/PN Lbo